



**P E N E T A P A N**

**Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

**Nama Penggugat**, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Asisten Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxxxxx, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, sebagai Penggugat;

Melawan

**Nama Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Toko Sumber Wangi, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kendal, dan sekarang berdomisili di xxxxxxxxxxxx, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat dan memeriksa bukti-bukti;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 18 November 2024; dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2004 M. Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal,

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl



- sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 16 Juni 2004 M;
2. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak dan selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
  3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat hingga Juli 2004 (1 bulan), pindah ke rumah Kakek Tergugat hingga Januari 2005 (7 bulan), pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga Januari 2006 (1 tahun), kemudian pindah ke rumah bersama hingga Desember 2022 (16 tahun 11 bulan), telah berhubungan suami istri, dan dikaruniai seorang anak bernama Nama Anak, NIK xxxxxxxxx, Laki-laki, Kendal, 09 Maret 2005 (19 tahun), agama Islam, dirawat oleh Penggugat;
  4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulanya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2018, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
    - 4.1. Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, rata-rata hanya Rp. 500.000, perbulan;
    - 4.2. Tergugat sering tidak terbuka masalah keuangan dan lebih memilih memberikan uang kepada orang tuanya dibanding kepada Penggugat;
    - 4.3. Tergugat sering mabuk-mabukan;
    - 4.4. Tergugat sering tidak memperdulikan anak;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi hingga Desember 2022, menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  6. Bahwa Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap berada di rumah orang tua Penggugat, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah selama 1 tahun 11 bulan tanpa adanya komunikasi layaknya suami-istri yang baik;
  7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl



terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendal c.q Majelis Hakim yang memeriksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai karena alamat Tergugat tidak diketahui dan berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin pikir-pikir dan mencari alamat Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai karena alamat Tergugat tidak diketahui dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin pikir-pikir dan mencari alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendal untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp169.000,00,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No 2242/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmat, M.H.serta Drs. H. Ma'sum, S,H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Krisni Trililani, S.H.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,

**Drs. H. Muhamad Abdul Azis, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rohmat, M.H.**

**Drs. H. Masum, S.H., M.I**

Panitera Pengganti,

**Krisni Trililani, S.H.**

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp
Pemanggilan		
Biaya PNBP	:	Rp
Biaya Redaksi	:	Rp
Biaya Materai	:	Rp
Jumlah	:	Rp